



PENETAPAN

No. 16/ Pdt.P / 2019 / PN. Sit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

-----Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

H. DADANG WIGIARTO, S.H., Jabatan **BUPATI SITUBONDO**, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku Pemegang Saham **PT. Radio Suara Situbondo**, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **RENO WIDIGDYO, S.H.**, Advokat dari PERADI No.Anggota 961080 yang berkantor di Perum Griya Panji Mulya Blok C Nomor 3 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca penetapanl Ketua Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 5 Maret 2019, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

-----Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 5 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang ;

-----Setelah membaca permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Register Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN.Sit., tanggal 5 Maret 2019, mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pembubaran PT Radio Suara Situbondo dengan :

1. ERI IRAWADI KURNIAWAN, S.E., lahir di Jember, pada tanggal 17 Mei 1975, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jember, Kecamatan Patrang, Desa Bintoro, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 11, Jalan Branjangan nomor 135, yang selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON I.

2. H. AGUS TJAHOJO BASOEKI, S.H., M.Hum, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 1957, Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Situbondo, Kecamatan Panji, Kelurahan Mimbaan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Jalan Irian Jaya Perumda, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II.**

3. ISKANDAR NURFANSYAH, S.H., MM, lahir di Situbondo, pada tanggal 2 Desember 1957, Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Situbondo, Kecamatan Panji, Kelurahan Mimbaan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Perum Panji Permai S-13, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III.**

4. Drs. H. SURADJI, MM, lahir di Pasuruan, pada tanggal 8 Oktober 1959, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Situbondo, Kecamatan Situbondo, Kelurahan Patokan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Jalan Anggrek GG.VIII/14, yang selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON IV.

Selanjutnya secara berurutan **TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV** dapat juga disebut sebagai **PARA TERMOHON.**

Halaman 2 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Radio Suara Situbondo" yang bergerak dibidang usaha penyiaran radio yang didirikan sejak tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 Tahun 2005 tertanggal 22 Juni 2005 di hadapan Notaris Ny. Choiriyah, S.H., yang beralamat Jalan Patimura No. 302 Bangil Pasuruan.
2. Bahwa, pendirian Perseroan Terbatas "PT.Radio Suara Situbondo" yang bergerak dibidang usaha penyiaran radio yang didirikan sejak tahun 2005 tersebut didirikan oleh Dewan Pendiri Perseroan Terbatas "PT. Radio Suara Situbondo" yang Akta Notaris Nomor 66 Tahun 2005 tertanggal 22 Juni 2005 terdiri dari :
 - 1) Tuan Doktorandus Haji Raden BAMBANG HARNOWO, Magister Managemen, lahir di Gresik, pada tanggal 28 November 1947, Warga Negara Indonesia, Bupati Situbondo, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 10, Jalan simpang Ijen nomor 1, Kartu Tanda Penduduk nomor 281147.376401.62.13.428:

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk menjalankan jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, demikian itu berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.35-135 Tahun 2005, bertanggal 15-3-2005 (lima belas Maret tahun dua ribu lima) Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: yang di dalam melakukan tindakan hukum tersebut di bawah ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, demikian itu sebagaimana ternyata di dalam Surat Keputusan Nomor 170/206/431.100.1.1/2005, bertanggal 6-6-2005 (enam Juni tahun dua ribu lima).
 - 2) Tuan ERI IRAWADI KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Jember, pada tanggal 17 Mei 1975, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jember, Kecamatan Patrang, Desa Bintoro, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 11, Jalan Branjangan nomor 135, Kartu Tanda Penduduk nomor 170565/02177/73.1005/2001.

Halaman 3 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tuan Haji AGUS TJAHOJONO BASOEKI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 1957, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Situbondo, Kecamatan Panji, Kelurahan Mimbaan, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Jalan Irian Jaya Perumda nomor 7, Kartu Tanda Penduduk nomor 351211.241157.3890.
 - 4) Tuan ISKANDAR NURFANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di Situbondo, pada tanggal 2 Desember 1957, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Situbondo, Kecamatan Panji, Kelurahan Mimbaan, Rukun Warga 21, Kompleks Perumahan Panji Permai Blok S nomor 13, Kartu Tanda Penduduk nomor 351211.021257.0033.
 - 5) Tuan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Manajemen, lahir di Pasuruan, pada tanggal 8 Oktober 1959, Warga Negara Indonesia, Pegawai negeri Sipil, bertempat tinggal di Situbondo, Kecamatan Situbondo, Kelurahan Patokan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Jalan Anggrek B/14, Dusun Krajan, Kartu Tanda Penduduk nomor 12.07.1004.05569.
3. Bahwa, selain para pendiri PT. Radio Suara Situbondo tersebut diatas telah dilakukan penyertaan modal sebagai berikut :
- 1). MODAL DASAR Perseroan berjumlah Rp. 1.522.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) terbagi atas 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) Saham, masing-masing Saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2). Dari MODAL DASAR tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :
 - a. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO tersebut sebanyak 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah Rp. 1.518.000.000,00.
 - b. Penghadap Tuan ERI IRAWADI KURNIAWAN tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta rupiah. Rp. 1.000.000,00
 - c. Penghadap Tuan Haji AGUS TJAHOJONO BASOEKI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta

Halaman 4 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Rupiah Rp. 1.000.000,00

d. Penghadap Tuan ISKANDAR NURFANSYAH, Magister Manajemen tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta rupiah.....Rp. 1.000.000,00

e. Penghadap Tuan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Manajemen tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta rupia Rp. 1.000.000,00

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu

milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah Rp. 1.522.000.000,00

Bahwa, dari 100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 1.522.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing para pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini.

4. Bahwa, setelah dibuatnya Akta Pendirian PT. Radio Suara Situbondo sebagaimana tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Pembuatan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan PT. Radio Suara Situbondo tentang pinjaman Biaya Operasional PT. Radio Suara Situbondo dimana Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan pinjaman sebesar Rp. 385.800.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2005.
5. Bahwa, dari pinjaman tersebut diatas pihak PT. Radio Suara Situbondo berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun dengan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun (angsuran ke 1 mulai tahun 2007 sampai dengan angsuran ke 5 tahun 2011) yang besarnya angsuran Rp. 77.160.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 30 Juni setiap tahun. Selain itu juga pihak PT. Radio Suara Situbondo juga mempunyai kewajiban memberikan kontribusi kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 2,5 % (dua setengah persen) setiap tahun dari besarnya pinjaman yang dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember setiap tahun sejak 2007 sampai tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selanjutnya atas pendirian PT. Radio Suara Situbondo dan adanya penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Situbondo, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo, pada tanggal 5 Desember 2007, oleh Bupati Situbondo dr. H. Ismunarso.
7. Bahwa, ternyata dalam perkembangan dan pelaksanaannya ternyata PT. Radio Suara Situbondo tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya karena tidak mampu mengurus ijin penyiaran sebagaimana diatur oleh Undang-undang Penyiaran yang berlaku juga karena perkembangan media radio juga semakin surut tergerus oleh Media Televisi dan internet sehingga PT. Radio Suara Situbondo mengalami masalah keuangan dan menderita kerugian terus menerus sejak berdiri sehingga sejak tahun 2012 tidak lagi beroperasi dan terlantar.
8. Bahwa, situasi dan kondisi PT. Radio Suara Situbondo yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan menderita kerugian terus menerus tersebut akhirnya menjadi beban dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham terbesar sebesar 1518 lembar saham atau setara 99 % dari Modal Dasar sebesar Rp. 1.522.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
9. Bahwa, hal tersebut juga menjadi catatan BPK – RI dimana Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor : 73.C/LHP/XVIII.JATIM/05.2013 tanggal 22 Mei 2013 dengan Rekomendasi :
 - a. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait operasional PT. Radio Suara Situbondo;
 - b. Menetapkan status PT. Radio Suara Situbondo dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Bahwa, atas catatan BPK- RI tersebut diatas Inspektorat telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor : X.790/464/431.306/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara lain :
 - Sejak didirikan PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2005 tidak pernah melaksanakan RUPS;

Halaman 6 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi tidak pernah membuat Rencana Kerja Perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Neraca Rugi Laba, Laporan arus Kas PT, Laporan Perubahan Ekuitas dll;
 - Bahwa sejak bulan September 2012 Direktur Utama bernama Ir. Endang Suhesti sudah tidak melaksanakan tugasnya sejak pengajuan pengunduran diri;
 - Berdasarkan data laporan harian penerimaan dan pengeluaran uang kas tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 telah mengalami kerugian, sejak tahun 2008 sampai sekarang keuangan saldo minus;
 - Bahwa kualitas peralatan yang ada menurun bahkan telah dilaporkan hilang;
 - PT. Radio Suara Situbondo tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo oleh Inspektorat dengan saran sebagai berikut :
- a. Aktivitas Radio Suara Situbondo agar dihentikan dan tidak dilanjutkan, karena secara yuridis formal PT. RSS tidak akan pernah dapat memperoleh ijin siar sebagai Lembaga Penyiaran Swasta karena kendala kepemilikan aset oleh Pemkab Situbondo dan kondisi keuangan yang selalu defisit (rugi) tidak memungkinkan untuk melangsungkan usaha secara sehat;
 - b. Mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk segera mencabut Peraturan Daerah Nomor : 06 tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 karena tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik.
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo dan Inspektorat Kabupaten Situbondo tersebut di atas, maka :
- a. Bupati Situbondo menyampaikan surat kepada Direktur PT. Radio Suara Situbondo tanggal 27 September 2013 Nomor : 900/1221/431.005.2/2013 perihal Penghentian Aktivitas PT. Radio Suara Situbondo;
 - b. Bupati Situbondo Telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada ketua DPRD Kabupaten Situbondo:

Halaman 7 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/0381/431.007.2.3/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
 - 2) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/03581/431.007.2.3/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
 - 3) Surat Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo Nomor : 575/0692/431.005.1.3/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo.
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kabupaten Situbondo atas operasional PT. Radio Suara Situbondo dan Surat Bupati Situbondo diatas, maka Pemohon selaku pemegang saham mayoritas dan para Dewan Pendiri berpendapat bahwa PT. Radio Suara Situbondo segera dibubarkan, tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak memiliki surat ijin penyelenggaraan penyiaran radio dan tidak akan pernah dapat memperoleh ijin siar sebagai lembaga penyiaran swasta dikarenakan kepemilikan asset oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha (non-aktif) lebih dari 3 (tiga) tahun serta kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa.
- Bahwa, pemegang saham dalam hal ini pemohon sudah berusaha untuk melakukan rapat-rapat dan pertemuan khusus guna membahas permasalahan dan proses hukum serta administratif pembubaran PT. Radio Suara Situbondo namun hal tersebut terkendala selalu tidak hadirnya salah satu pemegang saham sekaligus direktur PT. Radio Suara Situbondo yaitu ERI IRAWADI KURNIAWAN, S.E. yang merupakan Termohon I dalam permohonan ini.
14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 146 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
- 1) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;



- 2) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- 3) permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Di dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Likuidator memiliki Peran yang penting yang diatur dalam **Pasal 147** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- 1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
15. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar menjatuhkan penetapan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo dan menetapkan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Managemen sebagai likuidator yang bertugas likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
 2. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 3. pembayaran kepada para kreditor;
 4. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 5. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
16. Bahwa, berdasarkan ketentuan Akta Pendirian PT. Radio Suara Situbondo pasal . 27 ayat 1 tentang Pembubaran dan likuidasi disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan dapat dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo beserta Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo“

Maka Keputusan Pengadilan Negeri Situbondo tentang Pembubaran dan Penghapusan PT. Radio Suara Situbondo merupakan syarat formil yang harus dipenuhi sekaligus untuk mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ini keseluruhannya.
2. Menetapkan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo yang beralamat di Jalan Baluran Nomor 01 Situbondo.
3. Menetapkan Drs. H. SURADJI, MM sebagai likuidator atas pembubaran PT. Radio Suara Situbondo.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon I tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan yang ditujukan kepadanya untuk hadir dipersidangan pada tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I, selanjutnya untuk Termohon II, Termohon III dan Termohon IV masing-masing telah hadir dipersidangan ;

Halaman 10 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II, Termohon III dan Termohon IV masing-masing telah memberikan tanggapannya atau jawabannya tertanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Termohon II :

Bersama ini perkenankanlah kami ini mengajukan jawaban atas Permohonan Penetapan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondoyang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan para Termohon adalah Para Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Radio Suara Situbondo" yang bergerak dibidang usaha penyiaran radio yang didirikan sejak tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 Tahun 2005 tertanggal. 22 Juni 2005 di hadapan Notaris Ny. Choiriyah, SH; yang beralamat Jalan Patimura No. 302 Bangil Pasuruan dengan susunan Dewan Pendiri sebagaimana tersebut dalam posita permohonan poin. 2 halaman 1 surat permohonannya.
2. Bahwa, benar selain para pendiri PT. Radio Suara Situbondo tersebut diatas telah dilakukan penyertaan modal sebagai berikiut :
 - 1) MODAL DASAR Perseroan berjumlah Rp. 1.522.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) terbagi atas 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) Saham, masing-masing Saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2) Dari MODAL DASAR tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :
 - a. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO tersebut sebanyak 1.518



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus delapan belas)

Saham dengan nilai nominal atau

sebesar satu milyar lima ratus delapan

Rp.1.518.000.000,000,00

belas juta rupiah.....

b. Penghadap Tuan ERI IRAWADI

KURNIAWAN tersebut sebanyak 1

(satu) Saham dengan nilai nominal

atau sebesar satu juta

Rp. 1.000.000,00

rupiah.....

c. Penghadap Tuan Haji AGUS

TJAHJONO BASOEKI,Sarjana Hukum,

Magister Humaniora tersebut sebanyak

1 (satu) Saham dengan nilai nominal

Rp. 1.000.000,00

atau sebesar satu juta rupiah.....

d. Penghadap Tuan ISKANDAR

NURFANSYAH, Magister Managemen

tersebut sebanyak 1 (satu) Saham

dengan nilai nominal atau sebesar satu

Rp. 1.000.000,00

juta rupiah.....

e. Penghadap Tuan Doktorandus Haji

SURADJI, Magister Managemen

tersebut sebanyak 1 (satu) Saham

dengan nilai nominal atau sebesar satu

Rp. 1.000.000,00

juta rupiah.....

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.522

(seribu lima ratus dua puluh dua)

Saham dengan nilai nominal atau

sebesar satu milyar lima ratus dua

Rp.1.522.000.000,000,00

puluh dua juta rupiah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari 100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 1.522.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing para pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini.

3. Bahwa, Termohon II tidak mengetahui setelah dibuatnya Akta Pendirian PT. Radio Suara Situbondo sebagaimana tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Pembuatan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan PT. Radio Suara Situbondo tentang pinjaman Biaya Operasional PT. Radio Suara Situbondo dimana Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan pinjaman sebesar Rp. 385.800.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2005 dikarenakan hal tersebut dilakukan sendiri oleh Direktur dan Managemen PT. Radio Suara Situbondo tanpa berkoordinasi atau meminta persetujuan para pemegang saham lainnya.
4. Bahwa, Termohon II juga mengetahui atas pendirian PT. Radio Suara Situbondo telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo, pada tanggal 5 Desember 2007; oleh Bupati Situbondo dr. H. Ismunarso.
5. Bahwa, Termohon II membenarkan dalam perkembangan dan pelaksanaannya ternyata PT. Radio Suara Situbondo tidak dapat beroperasi secara normal sebagai lembaga penyiaran sebagaimana mestinya Direktur tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan untuk memajukan PT. Radio Suara Situbondo sesuai harapan dan juga karena perkembangan media radio tergeser oleh kemajuan teknologi dimana Media Televisi dan internet yang bisa menampilkan video dan audio visual lebih diminati masyarakat sehingga PT. Radio Suara Situbondo mengalami masalah penurunan

Halaman 13 dari 50 Penetapan No.16 /Pd.P/2019/PN. Sit



pendengar dan sponsor serta masalah krisis keuangan dan kerugian terus menerus sehingga sejak tahun 2014 tidak lagi beroperasi dimana masalah tersebut tidak pernah disampaikan atau dilaporkan kepada Termohon IV selaku salah satu pemegang saham

6. Bahwa, Termohon II membenarkan situasi dan kondisi PT. Radio Suara Situbondo yang mengalami kesulitan operasional sehingga menderita kerugian terus menerus tersebut akhirnya menjadi beban Pemohon sebagai pemegang saham tapi utamanya menjadi beban Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham terbesar sebesar 1518 lembar saham atau setara 99 % dari Modal Dasar sebesar Rp. 1.522.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah)
7. Bahwa, bahkan hal tersebut juga menjadi catatan BPK – RI dimana Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor : 73.C/LHP/XVIII.JATIM/05.2013 tanggal 22 Mei 2013 dengan Rekomendasi :
 - a. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait operasional PT. Radio Suara Situbondo;
 - b. Menetapkan status PT. Radio Suara Situbondo dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Bahwa, situasi dan keadaan PT. Radio Suara Situbondo yang tidak dapat beroperasi dan mengalami kesulitan dari segi pengeluaran dan pendapatan yang timpang tersebut menjadi bahan catatan dari BPK- RI sehingga Inspektorat telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor : X.790/464/431.306/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara lain :
 - a. Sejak didirikan PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2005 tidak pernah melaksanakan RUPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direksi tidak pernah membuat Rencana Kerja Perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Neraca Rugi Laba, Laporan arus Kas PT, Laporan Perubahan Ekuitas dll;
 - c. Bahwa sejak bulan September 2012 Direktur Utama bernama Ir. Endang Suhesti sudah tidak melaksanakan tugasnya sejak pengajuan pengunduran diri;
 - d. Berdasarkan data laporan harian penerimaan dan pengeluaran uang kas tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 telah mengalami kerugian, sejak tahun 2008 sampai sekarang keuangan saldo minus;
 - e. Bahwa Kualitas peralatan yang ada menurun bahkan telah dilaporkan hilang;
 - f. PT. Radio Suara Situbondo tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio;
9. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo oleh Inspektorat dengan saran sebagai berikut :
- a. Aktivitas Radio Suara Situbondo agar dihentikan dan tidak dilanjutkan, karena secara yuridis formal PT. RSS tidak akan pernah dapat memperoleh ijin siar sebagai Lembaga Penyiaran Swasta karena kendala kepemilikan aset oleh Pemkab Situbondo dan kondisi keuangan yang selalu defisit (rugi) tidak memungkinkan untuk melangsungkan usaha secara sehat;
 - b. Mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk segera mencabut Peraturan Daerah Nomor : 06 tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 karena tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik.
10. Bahwa, Termohon II membenarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo dan Inspektorat Kabupaten Situbondo tersebut di atas, maka :

Halaman 15 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati Situbondo menyampaikan surat kepada Direktur PT. Radio Suara Situbondo tanggal 27 September 2013 Nomor : 900/1221/431.005.2/2013 perihal Penghentian Aktivitas PT. Radio Suara Situbondo;
 - b. Bupati Situbondo Telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
 - 1) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/0381/431.007.2.3/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
 - 2) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/03581/431.007.2.3/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
 - 3) Surat Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo Selaku Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo Nomor : 575/0692/431.005.1.3/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon II sebagai Pemegang Saham minoritas yang hanya 1 (satu) lembar saham **sangat setuju** terhadap PT. Radio Suara Situbondo segera dibubarkan, karena tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak memiliki surat ijin penyelenggaraan penyiaran radio dan tidak akan pernah dapat memperoleh ijin siar sebagai lembaga penyiaran swasta dan sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha (non-aktif) lebih dari 3 (tiga) tahun serta kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa.
12. Bahwa, Termohon II membenarkan para pemegang saham dalam hal ini pemohon dan Termohon II, III dan IV sudah berusaha untuk melakukan rapat-rapat dan pertemuan khusus guna membahas permasalahan dan proses hukum serta administratif pembubaran PT, Radio Suara Situbondo namun hal

Halaman 16 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



tersebut terkendala selalu tidak hadirnya salah satu pemegang saham sekaligus direktur PT. Radio Suara Situbondo yaitu ERI IRAWADI KURNIAWAN, SE yang merupakan Termohon dalam permohonan ini sehingga tidak dapat mengambil keputusan bulat terhadap kelanjutan PT. Radio Suara Situbondosehingga perlunya Pemohon selaku Pemegang saham mayoritas mengajukan Permohonan Pembubaran kepada Pengadilan Negeri Situbondo.

13. Bahwa, Termohon II sependapat dengan Pemohon bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 146 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- 1) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- 2) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- 3) permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Di dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Likuidator memiliki Peran yang penting yang diatur dalam **Pasal 147** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- 1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- 2) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Termohon setuju dan sependapat dengan permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita permohonannya poin. 15 halaman. 5 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar menjatuhkan penetapan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo dan menetapkan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Manajemen sebagai likuidator yang bertugas likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- 1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- 2) pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- 3) pembayaran kepada para kreditor;
- 4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- 5) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

15. Bahwa, pada pokoknya Termohon II selaku Dewan Pendiri PT. Radio Suara Situbondo sekaligus sebagai pemegang saham membenarkan segala materi Permohonan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan menyetujui segera dilakukan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo agar juga tidak menjadi beban dari Termohon II

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ini dalam keseluruhannya.
2. Menetapkan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo.
3. Menetapkan Drs. Haji SURADJI, MM sebagai likuidator atas pembubaran dan dihapusnya PT. Radio Suara Situbondo.

Halaman 18 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Jawaban Termohon III :

Bersama ini perkenankanlah kami ini mengajukan jawaban atas Permohonan Penetapan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondoyang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon III membenarkan Pemohon dan para Termohon adalah Para Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Radio Suara Situbondo" yang bergerak dibidang usaha penyiaran radio yang didirikan sejak tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 Tahun 2005 tertanggal. 22 Juni 2005 di hadapan Notaris Ny. Choiriyah, SH; yang beralamat Jalan Patimura No. 302 Bangil Pasuruan dengan susunan Dewan Pendiri sebagaimana tersebut dalam posita permohonan poin. 2 halaman 1 surat permohonannya dengan penyertaan modal sebagai berikut :

- 1) MODAL DASAR Perseroan berjumlah Rp. 1.522.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) terbagi atas 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) Saham, masing-masing Saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Dari MODAL DASAR tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :
 - a. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO tersebut sebanyak 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah..... Rp. 1.518.000.000,00

Halaman 19 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. ERI IRAWADI KURNIAWAN tersebut
 sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai Rp. 1.000.000,00
 nominal atau sebesar satu juta
 rupiah.....

c. Haji AGUS TJAHJONO BASOEKI, SH,
 MHum, tersebut sebanyak 1 (satu)
 Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000,00
 satu juta rupiah.....

d. ISKANDAR NURFANSYAH, SH
 (Termohon III) Magister Managemen
 tersebut sebanyak 1 (satu) Saham Rp. 1.000.000,00
 dengan nilai nominal atau sebesar satu
 juta rupiah.....

e. Drs. Haji SURADJI, MM tersebut
 sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai
 nominal atau sebesar satu juta Rp. 1.000.000,00
 rupiah.....

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.522
 (seribu lima ratus dua puluh dua) Saham
 dengan nilai nominal atau sebesar satu Rp.1.522.000.000,00
 milyar lima ratus dua puluh dua juta
 rupiah.....

Bahwa, dari 100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah
 ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp
 1.522.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing para pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini.

2. Bahwa, Termohon III tidak mengetahui adanya Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan PT. Radio Suara Situbondo tentang pinjaman Biaya Operasional PT. Radio Suara Situbondo dimana Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan pinjaman sebesar Rp. 385.800.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2005. Dikarenakan hal tersebut dilakukan sendiri oleh pihak Management tanpa kordinasi dengan para pemegang saham lainnya.
3. Bahwa, Termohon III membenarkan dalam perkembangan dan pelaksanaannya ternyata PT. Radio Suara Situbondo tidak dapat beroperasi secara normal sebagai lembaga penyiaran atau lembaga usaha sebagaimana mestinya karena pihak Direktur dan Managemen tidak mampu mengembangkan sebagai lembaga usaha penyiaran yang menguntungkan, dimana juga karena perkembangan media radio juga tergeser oleh kemajuan teknologi dimana Media Televisi dan internet yang bisa menampilkan video dan audio visual lebih diminati masyarakat sehingga PT. Radio Suara Situbondo mengalami masalah penurunan pendengar dan sponsor sehingga mengalami krisis keuangan dan menderita kerugian sejak berdiri sehingga sejak tahun 2014 tidak lagi beroperasi dan terlantar.
4. Bahwa, Termohon II membenarkan situasi dan kesulitan dari PT. Radio Suara Situbondotersebut pada akhirnya menjadi catatan BPK – RI dimana Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor : 73.C/LHP/XVIII.JATIM/05.2013 tanggal 22 Mei 2013 dengan Rekomendasi :

Halaman 21 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait operasional PT. Radio Suara Situbondo;
 - b) Menetapkan status PT. Radio Suara Situbondo dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Bahwa, Termohon III membenarkan dari catatan dari BPK- RI tersebut telah ditindak lanjuti oleh Inspektorat dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor : X.790/464/431.306/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara lain :
- Sejak didirikan PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2005 tidak pernah melaksanakan RUPS;
 - Direksi tidak pernah membuat Rencana Kerja Perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Neraca Rugi Laba, Laporan arus Kas PT, Laporan Perubahan Ekuitas dll;
 - Bahwa sejak bulan September 2012 Direktur Utama bernama Ir. Endang Suhesti sudah tidak melaksanakan tugasnya sejak pengajuan pengunduran diri;
 - Berdasarkan data laporan harian penerimaan dan pengeluaran uang kas tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 telah mengalami kerugian, sejak tahun 2008 sampai sekarang keuangan saldo minus;
 - Bahwa Kualitas peralatan yang ada menurun bahkan telah dilaporkan hilang;
 - PT. Radio Suara Situbondo tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio;
6. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo oleh Inspektorat dengan saran sebagai berikut :

Halaman 22 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



- a. Aktivitas Radio Suara Situbondo agar dihentikan dan tidak dilanjutkan, karena secara yuridis formal PT. RSS tidak akan pernah dapat memperoleh ijin siar sebagai Lembaga Penyiaran Swasta karena kendala kepemilikan aset oleh Pemkab Situbondo dan kondisi keuangan yang selalu defisit (rugi) tidak memungkinkan untuk melangsungkan usaha secara sehat;
 - b. Mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk segera mencabut Peraturan Daerah Nomor : 06 tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 karena tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik.
7. Bahwa, Termohon II membenarkan berdasarkan hasil catatan BPK -RI dan pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Situbondo tersebut di atas, maka:
- a. Bupati Situbondo menyampaikan surat kepada Direktur PT. Radio Suara Situbondo tanggal 27 September 2013 Nomor : 900/1221/431.005.2/2013 perihal Penghentian Aktivitas PT. Radio Suara Situbondo;
 - b. Bupati Situbondo Telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
 - 1) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/0381/431.007.2.3/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
 - 2) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/03581/431.007.2.3/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
 - 3) Surat Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo Selaku Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo Nomor : 575/0692/431.005.1.3/2018 tanggal 15 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio
Suara Situbondo.

8. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas maka Termohon III sebagai Dewan Pendiri dan Pemegang Saham minoritas yang hanya 1 (satu) lembar saham sangat setuju terhadap PT. Radio Suara Situbondo segera dihapus dan dibubarkan, karena tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak mungkin memiliki surat ijin penyelenggaraan penyiaran radio swasta serta sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha (non-aktif) lebih dari 3 (tiga) tahun serta kekayaan perseroan telah berkurang dan terlantar karena sudah tidak beroperasi lagi.
9. Bahwa, Termohon III membenarkan para pemegang saham dalam hal ini pemohon dan Termohon II, dan IV sudah berusaha untuk melakukan rapat-rapat dan pertemuan khusus guna membahas permasalahan dan proses hukum serta administratif pembubaran PT, Radio Suara Situbondo namun hal tersebut terkendala selalu tidak hadirnya salah satu pemegang saham sekaligus direktur PT. Radio Suara Situbondo yaitu ERI IRAWADI KURNIAWAN, SEsehingga tidak dapat mengambil keputusan bulat terhadap kelanjutan PT. Radio Suara Situbondosehingga sangat diperlukan Pemohon selaku Pemegang saham mayoritas mengajukan Permohonan Penghapusan dan Pembubaran kepada Pengadilan Negeri Situbondo.
10. Bahwa, Termohon III sependapat dengan Pemohon agar dalam penetapan pengadilan dalam perkara ini ditetapkan juga penunjukan likuidator. Karena Likuidator memiliki Peran yang penting yang diatur dalam **Pasal 147** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

Halaman 24 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
11. Bahwa, Termohon setuju dan sependapat dengan permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita permohonannya poin. 15 halaman. 5 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar menjatuhkan penetapan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo dan **menetapkan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Manajemen** sebagai likuidator yang bertugas likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
- 1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
 - 2) pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - 3) pembayaran kepada para kreditor;
 - 4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - 5) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
12. Bahwa, Termohon III selaku Dewan Pendiri PT. Radio Suara Situbondo sekaligus sebagai pemegang saham **membenarkan** seluruh materi Permohonan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan **menyetujui** segera dilakukan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo agar juga tidak menjadi beban dari Termohon III untuk sekarang dan dikemudian hari.

Halaman 25 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ini dalam keseluruhannya.
2. Menetapkan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo.
3. Menetapkan Drs. Haji SURADJI, MM sebagai likuidator atas pembubaran dan dihapusnya PT. Radio Suara Situbondo.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Jawaban Termohon IV :

Bersama ini perkenankanlah kami ini mengajukan jawaban atas Permohonan Penetapan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondoyang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon IV membenarkan Pemohonan para Termohon adalah Para Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Radio Suara Situbondo" yang bergerak dibidang usaha penyiaran radio yang didirikan sejak tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 Tahun 2005 tertanggal. 22 Juni 2005 di hadapan Notaris Ny. Choiriyah, SH; yang beralamat Jalan Patimura No. 302 Bangil Pasuruan dengan susunan Dewan Pendiri sebagaimana tersebut dalam posita permohonan poin. 2 halaman 1 surat permohonannya dengan penyertaan modal sebagaimana tersebut dalam posita 3 (tiga) halaman 2 surat permohonannya.
2. Bahwa, Tergugat IV selaku pemegang saham tidak mengetahui perihal adanya Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan PT. Radio Suara Situbondo tentang pinjaman Biaya Operasional PT. Radio Suara Situbondo dimana Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan pinjaman

Halaman 26 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 385.800.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2005. Dimana hal tersebut dilakukan sendiri oleh Manajemen PT. Radio Suara Situbondo tanpa meminta ijin atau koordinasi dengan pihak Para Pemegang yang lain.

3. Bahwa, Tergugat IV membenarkan untuk operasional PT. Radio Suara Situbondo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo, pada tanggal 5 Desember 2007; oleh Bupati Situbondo dr. H. Ismunarso.
4. Bahwa, Termohon IV membenarkan dalam perkembangan dan pelaksanaannya ternyata PT. Radio Suara Situbondo tidak dapat beroperasi secara normal sebagai lembaga penyiaran sebagaimana mestinya Direktur tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan untuk memajukan PT. Radio Suara Situbondosesuai harapan dan juga karena perkembangan media radio tergeser oleh kemajuan teknologi dimana Media Televisi dan internet yang bisa menampilkan video dan audio visual lebih diminati masyarakat sehingga PT. Radio Suara Situbondo mengalami masalah penurunan pendengar dan sponsor serta masalah krisis keuangan dan kerugian terus menerus sehingga sejak tahun 2014 tidak lagi beroperasi dimana masalah tersebut tidak pernah disampaikan atau dilaporkan kepada Termohon IV selaku salah satu pemegang saham
5. Bahwa, Termohon IV membenarkan keadaan dari PT. Radio Suara Situbondotersebut pada akhirnya menjadi catatan BPK – RI dimana Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor : 73.C/LHP/XVIV.JATIM/05.2013 tanggal 22 Mei 2013 dengan Rekomendasi :
 - a. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait operasional PT. Radio Suara Situbondo;

Halaman 27 dari 50 Penetapan No.16 /Pd.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan status PT. Radio Suara Situbondo dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

6. Bahwa, Termohon IV membenarkan dari catatan dari BPK- RI tersebut telah ditindak lanjuti oleh Inspektorat dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor : X.790/464/431.306/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara lain :

- Sejak didirikan PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2005 tidak pernah melaksanakan RUPS;
- Direksi tidak pernah membuat Rencana Kerja Perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Neraca Rugi Laba, Laporan arus Kas PT, Laporan Perubahan Ekuitas dll;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Direktur Utama bernama Ir. Endang Suhesti sudah tidak melaksanakan tugasnya sejak pengajuan pengunduran diri;
- Berdasarkan data laporan harian penerimaan dan pengeluaran uang kas tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 telah mengalami kerugian, sejak tahun 2008 sampai sekarang keuangan saldo minus;
- Bahwa Kualitas peralatan yang ada menurun bahkan telah dilaporkan hilang;
- PT. Radio Suara Situbondo tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio;

7. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. Radio Suara Situbondo oleh Inspektorat dengan saran sebagai berikut :

a. Aktivitas Radio Suara Situbondo agar dihentikan dan tidak dilanjutkan, karena secara yuridis formal PT. RSS tidak akan pernah dapat memperoleh

Halaman 28 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



ijin siar sebagai Lembaga Penyiaran Swasta karena kendala kepemilikan aset oleh Pemkab Situbondo dan kondisi keuangan yang selalu defisit (rugi) tidak memungkinkan untuk melangsungkan usaha secara sehat;

b. Mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk segera mencabut Peraturan Daerah Nomor : 06 tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 karena tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik.

8. Bahwa, Termohon IV membenarkan berdasarkan hasil catatan BPK -RI dan pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Situbondo tersebut di atas, maka

a. Bupati Situbondo menyampaikan surat kepada Direktur PT. Radio Suara Situbondo tanggal 27 September 2013 Nomor : 900/1221/431.005.2/2013 perihal Penghentian Aktivitas PT. Radio Suara Situbondo;

b. Bupati Situbondo Telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;

1) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/0381/431.007.2.3/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;

2) Surat Bupati Situbondo Nomor : 575/03581/431.007.2.3/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;

3) Surat Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo Nomor : 575/0692/431.005.1.3/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Permohonan Persetujuan Pembubaran PT. Radio Suara Situbondo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas maka Termohon IV sebagai Dewan Pendiri dan Pemegang Saham minoritas yang hanya 1 (satu) lembar saham **sangat setuju** terhadap PT. Radio Suara Situbondo segera dihapus dan dibubarkan, karena tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak mungkin memiliki surat ijin penyelenggaraan penyiaran radio swasta serta sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha (non-aktif) lebih dari 3 (tiga) tahun serta kekayaan perseroan telah berkurang dan terlantar karena sudah tidak beroperasi lagi
10. Bahwa, Termohon IV membenarkan para pemegang saham dalam hal ini pemohon dan Termohon II, dan III sudah berusaha untuk melakukan rapat-rapat dan pertemuan khusus guna membahas permasalahan dan proses hukum serta administratif pembubaran PT, Radio Suara Situbondo namun hal tersebut terkendala selalu tidak hadirnya salah satu pemegang saham sekaligus direktur PT. Radio Suara Situbondo yaitu ERI IRAWADI KURNIAWAN, SE sehingga tidak dapat mengambil keputusan bulat terhadap kelanjutan PT. Radio Suara Situbondosehingga sangat diperlukan Pemohon selaku Pemegang saham mayoritas mengajukan Permohonan Penghapusan dan Pembubaran kepada Pengadilan Negeri Situbondo.
11. Bahwa, Termohon IV sependapat dengan Pemohon agar dalam penetapan pengadilan dalam perkara ini ditetapkan juga penunjukan likuidator. Karena Likuidator memiliki Peran yang penting yang diatur dalam **Pasal 147** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
- 1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

Halaman 30 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

12. Bahwa, **Termohon IV menyatakan tidak keberatan** bila permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita permohonannya poin. 15 halaman. 5 yang memohon Termohon IV agar ditetapkan sebagai likuidator bila pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo, dimana Termohon IV sanggup untuk bertindak sebagai likuidator yang bertugas dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- 1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- 2) pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
- 3) pembayaran kepada para kreditor;
- 4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- 5) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

13. Bahwa, Termohon IV selaku Dewan Pendiri PT. Radio Suara Situbondo sekaligus sebagai pemegang saham **membenarkan** seluruh materi Permohonan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan **menyetujui** segera dilakukan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo agar juga tidak menjadi beban dari Termohon IV untuk sekarang dan dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ini dalam keseluruhanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pembubaran dan penghapusan PT. Radio Suara Situbondo.
3. Menetapkan Drs. Haji SURADJI, MM sebagai likuidator atas pembubaran dan dihapusnya PT. Radio Suara Situbondo.
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon I dianggap tidak mengajukan jawaban/tanggapan dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/jawaban Para termohon tersebut oleh karena dalam jawabannya pada pokoknya masing-masing jawaban Para Termohon menyetujui permohonan Pemohon, maka Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Para Termohon tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan dari bupati Situbondo kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo Nomor : 900/0116/431.005.1.3/2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari POLRES Situbondo Nomor : STPL/K/534/X/2015/JATIM/RES SITUBD, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Risalah Silaturahmi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan PT. Radio Suara Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 32 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Bupati Situbondo kepada Direktur PT. Radio Suara Situbondo perihal Penghentian Aktivitas PT. Radio Suara Situbondo Nomor : 900/1221/431.005.0/2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan PT "Radio Suara Situbondo" yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat dari DPRD Kabupaten Situbondo kepada Direktris PT. Radio Suara Situbondo perihal Hearing Komisi 1 dengan Nomor : 170/660/431.100.2.1/2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Tanda Daftar Ulang Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Perincian biaya ijin Undang-Undang Gangguan (HO), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Suara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Radio Suara Situbondo dengan Nomor : 028/067/431.214.5.1.2/2010 perihal pembayaran bunga pinjaman tahun 2008 dan 2009 PT. Radio Suara Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Dinas Pengelolaan Aset Daerah Nomor : 028/289/431.214.1/2009, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Berita Acara dari KPID Nomor : BA/PR-EDP/357/KPID-JATIM/2019, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-0151/WJP.12/KP.1503/2009, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 33 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-0150/WJP.12/KP.1503/2009, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Berita Acara Nomor : BAVF/110/KPID-JATIM/2018, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Tanda Terima Nomor : 52/TTP/KPID-Jatim/XII/2007, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Ijin Usaha Pariwisata Nomor : 556/20/431.208.4.1/2017, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Sertipikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 05JN0004, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-24690HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy SK Bupati Situbondo Nomor : 188/134/P/01.2/2005 perihal pemberian pinjaman biaya operasional kepada PT. Radio Suara Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Situbondo Nomor : 482/664/431.213/2015, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy NPWP PT. Radio Suara Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/93/431.508.7.1/2005, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Radio Suara Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan/Persetujuan Tetangga, selanjutnya diberi tanda P-25;

Halaman 34 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 173/P/IMB/2004 perihal Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Menara/Tower Radio FM "Suara Situbondo", selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Bupati Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Bupati Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 482/1279/431.002.1/2004, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/182/P/001.28/2004 perihal Pemberian Ijin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) untuk mendirikan Tempat Usaha Menara/Tower Radio FM "Suara Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT. radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor : X.790/464/431.306/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut yaitu P-1 sampai dengan P- 32 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P- 20 dan P-30 fotocopi dari fotocopi, serta telah diberi materai secukupnya menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 35 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Endang Pariwati**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon II sampai dengan Termohon III tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga inspektorat adalah melakukan pengawasan dibidang keuangan, aset dan kebijakan dinas instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi bersama saksi ke 2 bernama Rahayu Widiastuti pernah melakukan pengawasan terhadap PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2013 pada saat itu direkturnya Ibu Desy dan setelah dilakukan pengecekan ternyata pembukuan PT. Radio Suara Situbondo keuangannya mines tidak ada keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan penguasaan ternyata PT. Radio Suara Situbondo tiak mempunyai ijin penyiaran dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui PT. Radio Suara Situbondo mengadakan RUPS;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi tidak pernah mendengar lagi PT. Radio Suara Situbondo mengudara/siaran;
- Bahwwa saksi mempunyai bukti hasil pengawasan yang dilakukan saksi sebagai pegawai Inspektorat Pemda Situbondo sebagaimana yang pernah saksi lakukan pada tahun 2013;

2. Saksi Rahayu Widiastuti, dibaah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan :

Halaman 36 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon II sampai dengan Termohon IV, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga inspektorat adalah melakukan pengawasan dibidang keuangan, aset dan kebijakan dinas instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi bersama saksi pertama bernama Endang Pariwati pernah melakukan pengawasan terhadap PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2014 pada saat itu direkturnya Ibu Desy dan setelah dilakukan pengecekan ternyata pembukuan PT. Radio Suara Situbondo keuangannya mines tidak ada keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan pengasaan ternyata PT. Radio Suara Situbondo tiak mempunyai ijin penyiaran dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui PT. Radio Suara Situbondo mengadakan RUPS;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi tidak pernah mendengar lagi PT. Radio Suara Situbondo mengudara/siaran;
- Bahwwa saksi mempunyai bukti hasil pengawasan yang dilakukan saksi sebagai pegawai Inspektorat Pemda Situbondo sebagaimana yang pernah saksi lakukan pada tahun 2013;

3. Saksi Abdul Radji Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon II sampai dengan Termohon III, sedangkan dengan Termohon I tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

Halaman 37 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Pemerintah Daerah Situbondo di bagian Kesra;
- Bahwa saksi dahulu sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bekerja Pemda Situbondo di bagian Aset;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Bagian Aset Pemda Situbondo antara lain menginventarisasi asset Pemkab Situbondo antara lain tanah, gedung dan kendaraan yang digunakan oleh Pemkab Situbondo;
- Bahwa PT. Radio Suara Situbondo setahu saksi yang berada di daerah Sumberkolak Situbondo sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2013 karena tidak ada ijin siarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peralatan mesin PT. Radio Suara Situbondo merupakan bagian dari asset Pemkab Situbondo karena setahu saksi merupakan modal dari PT. Radio Suara Situbondo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau membaca tentang peralatan mesin PT. Radio Suara Situbondo adalah asset dari Pemkab Situbondo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar bahwa PT. Radio Suara Situbondo mengadakan RUPS;

4. Saksi Aditya Firman, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon II sampai dengan Termohon IV, sedangkan dengan Termohon I tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi saat ini bekerja diswasta yaitu diperusahaan travel pariwisata;

Halaman 38 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai warga Situbondo saksi pernah mendengarkan radio yaitu antara lain Radio Suara Situbodo terakhir saksi mendengarkan sekitar tahun 2013, tetapi setelah itu tidak pernah mendengar lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa Radio Suara Situbondo tidak mengudara lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan acara berita pagi suara yang mengudara waktu itu tahun 2013 adalah suara seorang laki-laki, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi radio tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja lokasi radio suara situbondo lokasinya ada di Sumber kolak Situbondo, tetapi saksi tidak pernah ke lokasi kantor radio tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Radio Suara Situbondo tersebut milik siapa, apakah perorangan atau milik sekelompok orang;

-----Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon II sampai dengan Termohon IV telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon II sampai dengan Termohon IV menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana selengkapnya tercantum dan tercatat dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

Halaman 39 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mohon diberi ijin untuk dilakukan pembubaran atas operasional PT. Radio Suara Situbondo dan menetapkan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Manajemen sebagai likuidator yang bertugas melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, karena Pemohon selaku Pemegang Saham PT. Radio Suara Situbondo sebesar 99 % beralasan Perseroan tersebut sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan, serta untuk mengadakan RUPS tidak mungkin lagi dapat diselenggarakan karena para pihak yang terkait untuk diundang mengadakan RUPS tidak pernah hadir dan tidak ada tanggapan, sehingga sejak berdirinya PT Radio Suara Situbondo tahun 2005 sampai dengan sekarang belum pernah diadakan RUPS;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 32 serta 4 (empat) orang saksi di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan surat permohonan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-. 24 berupa fotocopi Akte Pendirian dari Notaris yaitu Perseroan Terbatas "PT.Radio Suara Situbondo" yang bergerak dibidang usaha penyiaran radio yang didirikan sejak tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 Tahun 2005 tertanggal 22 Juni 2005 di hadapan Notaris Ny. Choiriyah, S.H., yang beralamat Jalan Patimura No. 302 Bangil Pasuruan, telah membuktikan bahwa di Kabupaten Situbondo telah berdiri PT. Radio Suara Situbondo berdasarkan Akta Pendirian Akta

Halaman 40 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Notaris No. 66 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris NY. Choiriyah, S.H. dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

- a. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO tersebut sebanyak 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah..... Rp. 1.518.000.000,00
- b. Penghadap Tuan ERI IRAWADI KURNIAWAN tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta rupiah Rp. 1.000.000,00
- c. Penghadap Tuan Haji AGUS TIAHJONO BASOEKI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta rupiah..... Rp. 1.000.000,00
- d. Penghadap Tuan ISKANDAR NURFANSYAH, Magister Manajemen tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta rupiah..... Rp. 1.000.000,00
- e. Penghadap Tuan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Manajemen tersebut sebanyak 1 (satu) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu juta rupiah.....Rp. 1.000.000,00, Sehingga seluruhnya berjumlah 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) Saham dengan nilai nominal atau sebesar satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah...Rp 1.522.000.000,00;
- Bahwa, dari 100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 1.522.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing para pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini.
- Bahwa PT. Radio Suara Situbondo telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor C-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24690HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

- Bahwa Pemohon selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Situbondo adalah pemegang saham terbesar PT. Radio Suara Situbondo yaitu sejumlah 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) lembar saham dengan nominal Rp. 1.518.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) sebagaimana tercantum penyertaan modal dalam Akta Pendirian PT Radio Suara Situbondo Bukti P- 24;
- Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan dilakukan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada Direktur PT Radio Suara Situbondo, sebagaimana bukti P- 4 ;
- Bahwa sejak berdirinya PT. Radio Suara Situbondo tahun 2005 sampai dengan sekarang belum pernah diadakan RUPS maupun RUPS Luar Biasa, Pemohon sudah berusaha untuk diadakan RUPS kepada para pemegang saham tetapi tidak dapat terselenggara karena tidak ada tanggapan dan PT. Radio Suara Situbondo dan sejak tahun 2014 sudah tidak beroperasional lagi dan selalu merugi serta assetnya sudah berkurang karena hilang sebagaimana jawaban Para Termohon dan sudah menjadi temuan BPK dan Inspektorat ketika dilakukan pemeriksaan, sebagaimana bukti surat yang terkait hal tersebut yang diajukan Pemohon yaitu bukti P- 3,P-4, P-31 dan P-32;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari karyawan Inspektorat yaitu saksi Endang Pariwati dan saksi Rahayu Widiastuti, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap PT. Radio Suara Situbondo pada tahun 2013, berdasarkan pemeriksaan buku laporan keuangan ternyata mengalami minus terus-menerus dan mengalami kerugian;

Halaman 42 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi .Abdul Radji Jaelani yang pernah menjabat sebagai Kepala asset di kantor Pemda Situbondo tahun 2012 sampai dengan April tahun 2018, menerangkan tidak mengetahui apakah peralatan mesin Radio Suara Situbondo adalah bagian dari asset Pemda Situbondo, tetapi gedung dan tanahnya adalah asset dari Pemda Situbondo dan menerangkan pada tahun 2015 pernah adanya laporan kehilangan peralatan dari PT. Radio Suara Situbondo senilai Rp. 500.000.000,-,- (limaratus juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu barang yang hilang berupa apa saja dan saksi hanya tahu tentang adanya laporan saja;
- Bahwa saksi Aditya Firman, sebagai warga Situbondo pernah mendengarkan siaran Radio Suara Situbondo yaitu acara Berita Pagi, terakhir pada tahun 2013, tetapi setelah itu sampai dengan saat ini tidak pernah mendengar lagi dan mendapatkan info dari masyarakat katanya sudah tidak beroperasi lagi, sebab-sebabnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan tanggapan/jawaban Termohon II sampai dengan Termohon IV dapatlah disimpulkan bahwa apakah Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Radio Suara Situbondo sebagai Pemegang Saham terbesar ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 24 (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Radio Suara Situbondo No. 66 Tahun 2005) ternyata domisili / kedudukan PT Radio Suara Situbondo tersebut di Kabupaten Situbondo, yang

Halaman 43 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mohon dilakukan pembubaran atas PT. Radio Suara Situbondo dan baru kemudian dipertimbangkan apakah Pemohon sendiri berhak untuk diijinkan mengajukan pembubaran atas PT. Radio Suara Situbondo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan tentang Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b.karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c .berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f .karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, baha berdasarkan ketentuan Pasal 142 tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan pembubaran PT. Radio Suara

Halaman 44 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana tersebut di atas dapat diartikan sebagai pembubaran PT berdasarkan Penetapan Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 146 menyebutkan :

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
 - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
 - c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat 1 huruf (c) tersebut , maka pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo berwenang dan dapat untuk memberikan penetapan tentang pembubaran PT. Radio Suara Situbondo yang diajukan oleh Pemohon selaku pemegang saham dan disetujui oleh Termohon II sampai dengan Termohon IV yang masing-masing juga sebagai pemegang saham, sebagaimana dalam tanggapan/jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon selaku pemegang saham PT Radio Suara Situbondo mengajukan pembubaran atas PT tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan hasil temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Situbondo sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut dan sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, maka PT. Radio Suara Situbondo segera dibubarkan dan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak memiliki surat ijin penyelenggaraan penyiaran radio dan tidak akan pernah dapat memperoleh ijin siar sebagai lembaga penyiaran swasta dikarenakan kepemilikan asset oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta sudah tidak melaksanakan kegiatan

Halaman 45 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha (non-aktif) lebih dari 3 (tiga) tahun serta kekayaan perseroan telah berkurang sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Akta Pendirian PT. Radio Suara Situbondo tentang Pembubaran dan likuidasi disebutkan :

“Dengan mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan dapat dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo beserta Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo“.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 146 serta memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Akta Pendirian PT dan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon selaku pemegang saham 1518 lembar saham dari 1522 lembar saham PT. Radio Suara Situbondo berarti Pemohon mempunyai hak suara lebih dari $\frac{3}{4}$ %, maka Pemohon selaku pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo kepada Pengadilan Negeri Situbondo;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam perkara a quo telah mendengarkan Termohon II sampai dengan Termohon IV, baik dalam tanggapannya secara tertulis maupun tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya setuju dengan permohonan Pemohon selaku pemegang saham terbesar untuk membubarkan PT Radio Suara Situbondo dengan alasan sudah tidak mungkin dilanjutkan usaha tersebut karena tidak memiliki surat ijin penyelenggaraan penyiaran radio dan tidak akan pernah dapat memperoleh ijin siar sebagai lembaga penyiaran swasta dikarenakan kepemilikan asset oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, PT Radio Suara Situbondo sudah tidak melaksanakan

Halaman 46 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha (non-aktif) lebih dari 3 (tiga) tahun dan para pejabatnya sudah tidak aktif lagi dan tidak pernah diadakan RUPS sejak berdiri sampai dengan saat ini, serta kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa karena usia dan adanya kehilangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman Pasal 146 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Oleh karenanya dalam amar penetapan ini akan disebutkan pula penetapan penunjukan likuidator yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Halaman 47 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilengkapi dengan bukti:

- a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
- b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut telah disetujui oleh pihak Pemegang saham yang lain yaitu Para Termohon yang tidak keberatan, maka sudah sepatutnya dan beralasan jika Pengadilan Negeri Situbondo mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk membubarkan PT. Radio Suara Situbondo dan menunjuk likuidator sebagai orang yang berkewajiban memberitahukan kepada para kreditor dan memberitahukan kepada Menteri yang berwenang tentang pembubaran PT. Radio Suara Situbondo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dalam persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal atau alasan Pemohon yang bertentangan / dilarang oleh undang-undang, maka beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembubaran PT. Radio Suara Situbondo dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT Radio Suara Situbondo, atas permohonan Pemohon selaku pemegang saham 1518 lembar dari 1522 lembar saham, sehingga mempunyai hak suara lebih dari $\frac{3}{4}$ % dengan alasan yang sah, maka cukup adil dan beralasan hukum kepada Para Termohon untuk tunduk pada isi penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 48 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo yang beralamat di Jalan Baluran Nomor 01, Situbondo;
3. Menetapkan **Drs. H. SURADJI, MM.**, yang bertempat tinggal di Jalan Anggrek B/14, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Dusun Krajan, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai likuidator atas pembubaran PT. Radio Suara Situbondo;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk tunduk dan patuh pada penetapan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 911.000 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari :**Kamis**, tanggal **11 April 2019**, oleh **TOETIK ERNAWATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan dibantu oleh **ARIF BAKHTIAR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Termohon III, Termohon IV, tanpa dihadiri Termohon I dan Termohon II ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARIF BAKHTIAR, SH.

HJ. TOETIK ERNAWATI, SH. MH.

Halaman 49 dari 50 Penetapan No.16 /Pd.P/2019/PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK. Perdata	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 720.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Pengiriman surat via pos</u>	<u>Rp. 55.000,-</u>

JumlahRP. 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).